BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang paling sempurna yang diturunkan oleh Allah untuk kehidupan manusia. Dimana Islam telah mengatur dan menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia agar kehidupan tersebut terasa aman, tentram, dan damai .

Islam mengatur sedemikin rupa antara hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan demi kebaikan manusia itu sendiri agar mereka tidak jatuh ke dalam lembah kemaksiatan dan perbuatan dosa. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut maka Islam telah memberikan jalamn keluar yang sangat bijak yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan sunnah Rasul yang umum berlaku bagi seluruh manusia, dimana pernikahan ini merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, melestarikan hidupnya, berbagi antar sesama dan tempat berkasih sayang diantara mereka berdua.

Di dalam ajaran Islam untuk melahirkan keturunan yang baik itu maka harus diawali dengan sebuah akad pernikahan. Pernikahan dalam literatur Fiqh disebut disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj yang artinya pasangan atau jodoh. Secara arti kata nikah berarti bergabung (hubungan kelamin).[1]

Firman Allah dalam QS Ar-Rum 21

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 36

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-NYA ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Secara umum setiap akad selalu mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban. Dalam akad perkawinan juga demikian, masing-masing pihak suami atau istri memikul kewajiban yang menjadi hak pasangannya.[2] QS Al-Baqarah ayat 228:

... ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ .....

"Bagi perempuan (istri) ada hak yang seimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf...."

Bahwa pada perempuan memiliki hak yang menjadi kewajiban bagi para lelaki, begitu juga sebaliknya. Uruf juga membenarkan dan mengukuhkan adanya hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri.

Salah satu kewajiban yang harus dibayarkan suami terhadap istrinya adalah mahar. Mahar merupakan kewajiban dalam setiap akad perkawinan, tidak penting apakah diberikan pada saat akad atau setelah akad. [3]Keberadaan mahar ditentukan oleh QS An-nisa' ayat 4

[2] Shafra, *Fikih Munakahat 1*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi PRESS, 2016), hlm. 135

[3] Shafra, *Fikih Munakahat 1*,...., hlm. 135

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

"Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian maharnya dengan senang hati, maka nikmatilah dengan senang hati."

Dalam mahar ditetapkan tiga syarat, yaitu :

1. merupakan suatu barang yang bisa dimilki dan dijual (emas), barang-barang, dan yang sejenisnya. Tidak boleh memberikan mahar yang berupa khamar, babi, dan yang selain keduanya yang tidak bisa dimiliki.
2. harus sesuatu yang diketahui.
3. terbebas dari tipuan.[4]

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam hadis Nabi.[5]

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan

[4] Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 237-238

[5] Amir Syarifuddin,…., hlm. 91

mahar memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarinya Al-Qur'an, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahar mitsl.[6]

Baik Al-Qur'an maupun Hadis Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan mahar itu adalah uang. Namun dalam ayat Al-Qur'an ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai mahar itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah QS An-Nisa' ayat 20

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

" Jika kamu menginginkan menukar istri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang diantara mereka sebesar qinthar maka janganlah kamu ambil daripadanya sedikitpun, apakah kamu mau mengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata ?."

Kata qinthar dalam ayat tersebut bernilai tinggi. Ada yang mengatakan 1200 uqiyah emas dan ada pula yang mengatakan 70 ribu mitsqal. Namun ditemukan pula ayat Al-Qur'an yang dapat dipahami daripadanya nilai mahar itu tidak seberapa.[7]

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah mahar. Namun dalam batas minimalnya terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah menetapkan batasa minimal mahar sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh

[6] Amir Syarifuddin,….. hlm. 92

[7] Amir Syarifuddin,…., hlm. 93

karenanya diwajibkan mahar mitsl, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan had terhadap pencurinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 3 dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka juga adalah bandingan dari batas minimal harta yang dicuri yang mewajbkan had. Sedangkan Ulama Sayafi'iyah dan Hanabilah tidak memberi batas minimal dengan arti apapun yang bernilai dapat dijadikan mahar.[8]

Pemberian mahar dalam pernikahan tidak hanya sebatas budaya yang berlaku dalam peradaban manusia, tata cara dan pemberian mahar bahkan diatur dalam kitab suci. Mahar dalam Agama Islam dinilai dengan menggunakan nilai uang sebagai acuan, hal ini disebabkan karena mahar merupakan harta dan bukan semata-mata sebagai sebuah symbol. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, atau benda berharga lainnya.

Mahar juga dapat berupa mushaf Al-Qur'an serta seperangkat alat shalat. Agama islam mengizinkan mahar diberikan oleh pihak laki-laki dalam bentuk apa saja (cincin dari besi, sebutir kurma, ataupun jasa), tetapi demikian mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut. [9]

[8] Amir Syarifuddin,…., hlm. 94

[9] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977), hlm. 157

Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka penulis melakukan penelitian awal dengan teknik wawancara, dimana penulis mewawancarai beberapa pasangan yang telah menikah di daerah tempat penulis melakukan penelitian yakni di Jorong Pahambatan Nagari Balingka. Berdasarkan data yang penulis dapat di lapangan, berikut ini adalah nama-nama orang yang melaksanakan pernikahan dengan menggunakan mahar seperangkat alat shalat:

No.	Nama Pasangan	Mahar	Usia Pernikahan
1	Hajisman Khalid, SP, ME dan Dwi Sri Wahyuni, S.Pd[10]	Seperangkat Alat Shalat + Uang Tunai	2 Tahun
2	Eka Putra Yanto, Amd dan Suarni Fasni, SE, S.Pd[11]	Seperangkat Alat Shalat	14 Tahun
3	Hendri Fadli st. Leman dan Agusri Devi Yalita[12]	Seperangkat Alat Shalat	1 Tahun
4	Muhammad Sawal, Sidi st. Mangkuto dan Suryani [13]	Seperangkat Alat Shalat	1 Tahun 2 Bulan

[10] Hajisman, Wali Jorong Pahambatan, *wawancara pribadi*, di rumah, 18 Agustus 2020

[11] Suarni Fasni, Masyarakat, *wawancara pribadi*, di rumah, 19 Agustus 2020

[12] Agusri Devi Yalita, Masyarakat, *wawancara pribadi*, di rumah, 19 Agustus 2020

[13] Suryani, Masyarakat, *wawancara pribadi*, di rumah, 19 Agustus 2020

5	Zull Hendri st.Mangkuto dan Lailaturrahmi[14]	Seperangkat Alat Shalat	1 Tahun 2 Bulan
6	Bambang Sutiono st. Zamaris dan Desi Fitra, S.Pd[15]	Seperangkat Alat Shalat	21 Tahun
7	Armen, S.PdI st. Bagindo dan Sri Banun[16]	Seperangkat Alat Shalat	21 Tahun
8	Ajid Koswara st. Nan Bagindo dan Karyulis[17]	Seperangkat Alat Shalat + 10 Gram Kalung Emas	25 Tahun
9	Milfedri Adi st. Pono dan Novitasari[18]	Seperangkat Alat Shalat	7 Tahun
10	Syukur st. Rajo Panghulu dan Nur'aini[19]	Seperangkat Alat Shalat	14 Tahun
11	Ade Suherman St. Kayo dan Rahmadatul Fitri[20]	Seperangkat Alat Shalat	3 Tahun

[14] Lailaturrahmi, Masyarakat, *wawancara pribadi*, di rumah, 20 Agustus 2020

[15] Bambang Sutiono, Masyarakat, *wawancara pribadi*, di rumah, 19 Agustus 2020

[16] Armen, Wali Nagari, *wawancara pribadi*, di Kantor Wali Nagari, 20 Agustus 2020

[17] Karyulis, Masyarakat, *wawancara pribadi*, di rumah, 19 Agustus 2020

[18] Novitasari, Masyarakat, *wawancara pribadi*, di rumah, 21 Agustus 2020

[19] Nur'aini, Masyarakat, *wawancara pribadi*, di rumah, 22 Agustus 2020

[20] Rahmadatul Fitri, Masyarakat, *wawancara pribadi*, di rumah, 21 Agustus 2020

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa sangat minimal pasangan yang memakai penambahan mahar selain mahar seperangkat alat shalat. Dari sekian banyaknya pasangan yang memakai mahar seperangkat alat shalat yang terjadi di masyarakat Jorong Pahambatan tidak ada satupun bantahan, teguran ataupun sanksi yang diberikan oleh pemuka adat ataupun masyarakat setempat terhadap orang-orang yang memakai seperangkat alat shalat sebagai mahar, maka dari itu dapat dipahami bahwa mahar seperangkat alat shalat tersebut memang benar dibolehkan di masyarakat tersebut.

Agar data yang penulis dapatkan dalam penelitian awal lebih akurat maka penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa informan, diantaranya niniak mamak, bundo kanduang dan alim ulama. Berdasarkan surve awal peneliti di lapangan, pelaksanaan Mahar Seperangkat Alat Shalat tersebut masih di pakai sampai saat ini.

Menurut Niniak Mamak, Berkaitan bentuk mahar berdasarkan adat , sesuai ketentuan, *lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain belalang, lain nagari lain adatnyo*. Maka berkaitan dengan mahar secara umum tergantung pada kebiasaan masing-masing nagari. Yang mana adat adalah suatu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, yang diakui dan dipatuhi secara umum, mempunyai kekuatan hukum dan sanksi hukum yang bersifat abstrak.

Maka apa yang menjadi kebiasaan untuk mahar dalam suatu nagari itulah yang menjadi adat dalam mahar.[21]

[21] Fauzan, Niniak Mamak, *wawancara pribadi*, di rumah, 17 Oktober 2020

Menurut Bundo Kanduang, mahar seperangkat alat shalat tidak ada landasan atau penetapannya dalam ketentuan adat akan tetapi semua itu menurut kemauan dari pasangan yang akan menikah itu sendiri karena melihat kebiasaan yang telah terjadi sebelumnya.

Menurut nya mahar seperangkat alat shalat itu sangat bagus sekali, bermanfaat, sederhana dan tidak memberatkan. Karena jika calon istri meminta mahar tambahan yang nilainya terbilang cukup tinggi itu sangat tidak disukai dalam fenomena masyarakat karena bisa memberatkan calon suami yang mungkin kemampuannya lebih rendah sehingga ia tidak bisa mengabulkan permintaan calon istrinya tersebut.[22]

Adapun menurut Alim Ulama, mahar seperangkat alat shalat Boleh saja diganti dengan yang lain. Seprangkat alat shalat bukan mutlak; dia boleh diganti dengan yang lain atau tetap namun ditambah. Memilih mahar seperangkat alat shalat sebagai mahar mengandung filosofi, " Setidaknya harapan agar si calon istri ini menjaga kesholehannya (ibadahnya) terutama shalatnya."

Menurut nya calon istri yang baik harus mengukur kemampuan calon suaminya.Kalau calon suami sanggup, rela dan ikhlas tidak ada masalah. Kalau si calon suami tidak mau atau tidak sanggup sementara si calon istri juga tidak mau jika tidak sesuai dengan permintaan maka itu hak si istri memutuskan untuk

[22] Karmila Sary, Bundo Kanduang, *wawancara pribadi*, di rumah, 25 September 2020

membatalkan. Wanita shaleh tidak akan seperti itu, kalau memang mau tentu bisa dikompromikan.[23]

Berdasarkan informasi dari ketiga narasumber di atas dapat dikatakan bahwa mahar seperangkat alat shalat ini telah menjadi sebuah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, yang diakui dan dipatuhi secara umum, mempunyai kekuatan hukum dan sanksi hukum yang bersifat abstrak.

Di dalam teori dijelaskan bahwa umumnya mahar itu dalm bentuk materi, baik yang berupa uang atau barang berharga lainnya. Akan tetapi di dalam realita yang terjadi mahar yang diberikan hanyalah seperangkat alat shalat. Padahal mahar merupakan pemberian wajib yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki sebelum menikahi seorang perempuan. Dimana mahar ini merupakan hak bagi seorang perempuan yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang menikahinya dan diserahkan ketika akad.

Berangkat dari permasalahan yang tidak sejalan antara Hukum Islam dengan kebiasaan masyarakat di atas, maka penulispun tertarik untuk mendalami masalah tersebut dengan melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ Persepsi Masyarakat Tentang Mahar dengan Seperangkat Alat Shalat (Studi Kasus di Jorong Pahambatan Nagari Balingka Kec. IV Koto Kab. Agam)”**

[23] Sofyan, Alim Ulama, *wawancara pribadi*, di rumah, 31 Oktober 2020

B. Rumusan Masalah

Agar terarahnya penulisan ini dan tercapainya apa yang dituju, maka perlu adanya rumusan masalah, setidaknya ada dua macan rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam penulisan ini:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Jorong Pahambatan Nagari Balingka tentang tradisi seperangkat alat shalat sebagai mahar ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Jorong Pahambatan Nagari Balingka tentang adanya penambahan mahar selain mahar seperangkat alat shalat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Jorong Pahambatan Nagari Balingka tentang tradisi seperangkat alat shalat sebagai mahar.
b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Jorong Pahambatan Nagari Balingka tentang adanya penambahan mahar selain mahar seperangkat alat shalat.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut:

a. Kegunaan penulisan skripsi ini adalah untuk memperdalam pengetahuan penulis di bidang fiqih secara umum dan tentang tradisi pemberian mahar dengan seperangkat alat shalat ditinjau menurut hukum islam.

b. Untuk memberikan nilai tambahan bagi penulis dan pembaca.

c. Untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis mencoba untuk menyusun penulisan ini berdasarkan pada penelitian yang sudah pernah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya terutama pada masalah Mahar. Adapun peneliti yang terdahulu yang berkaitan dengan masalah di atas ialah seperti skripsi saudari Rika Suryani BP 1104.006 yang berjudul "Penetapan Mahar di Desa Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues." dan skripsi saudara Herman BP 495.042 yang berjudul "Tinjauan Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'I Tentang Mahar Bagi Wanita yang diperkosa."

Pertama, Dalam Penelitian saudari Rika Suryani, ia meneliti tentang besarnya penetapan mahar yang menjadi penghalang pernikahan di Desa Blangkejeren.

Kemudian dalam hasil penelitian Rika Suryani tersebut, ia menyimpulkan bahwa:[24]

Pelaksanaaan peraturan tentang mahar yang berlaku di Desa Blangkejeren, merupakan ketentuan adat yang bersifat khassah, sebab adat seperti ini hanya terdapat sah berlaku di daerah Blangkejeren saja, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan mahar meliputi: penguasa adat, ulama, tokoh masyarakat, dan keluarga kedua mempelai. Di dalam pemahaman masyarakat masyarakat Desa

[24] Rika Suryani, *Penetapan Mahar di Desa Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, 2004*

Blangkejeren, selain mahar terdapat kewajiban lain yang harus ditunaikan oleh pemuda yang akan menikah yakni pembayaran teniron, yang dibayarkan sebelum akad pernikahan dilangsungkan. Ketentuan tentang mahar tergantung pada tingkat pendidikan dan status sosial seorang perempuan yang akan dinikahi, mengenai bentuk-bentuk mahar dalam masyarakat biasanya terdiri dari uang, emas, hewan ternak, sebidang tanah, dan harta berharga lainnya.

Kedua, dalam penelitian saudara Herman, ia meneliti tentang Bagaimana istidlal Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dalam mendudukkan persoalan mahar bagi wanita yang diperkosa.

Kemudian dalam hasil penelitian Herman tersebut, ia menyimpulkan bahwa:[25]

Menurut Imam Hanafi wanita yang diperkosa tidak wajib diberi mahar. Karena mahar hanya diberikan kepada wanita yang dinikahi secara sah. Tetapi apabila terjadi persetubuhan diluar akad yang sah maka tidak ada kewajiban untuk memberi mahar. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i wanita yang diperkosa wajib diberi mahar, karena timbulnya hak mahar selain disebabkan oleh akad yag sah, juga disebabkan karena watha' syubhat dan watha' fasid serta terhadap wanita yang diperkosa. Hal ini disebabkan bahwa Imam Syafi'i memandang bahwa mahar diartikan sebagai iwadh pengambilan manfaat dari wanita. Dan pendapat kedua ulama tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama mewajibkan pemberian mahar kepada wanita yang dinikahi disebabkan akad tetapi mereka

[25] Herman, *Tinjauan Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'I Tentang Mahar Bagi Wanita yang diperkosa, 1995*

berbeda pendapat tentang kewajiban pemberian mahar kepada wanita yang diperkosa. Akan tetapi penulis lebih condong kepada pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa bagi wanita yang diperkosa tidak wajib diberi mahar karena mahat timbul disebabkan adanya akad yang sah.

Dalam penelitian ini penulis membahas tema yang sama dengan penelitian yang sudah diteliti oleh saudari Rika Suryani dan saudara Herman, yaitu dalam tema mahar, namun hanya saja dalam penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan kepada persepsi masyarakat tentang mahar seperangkat alat shalat.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ***Persepsi Masyarakat Tentang Mahar Dengan Seperangkat Alat Shalat (Studi Kasus di Jorong Pahambatan Nagari Balingka Kec. IV Koto Kab. Agam),*** yaitu:

Persepsi : Berasal dari bahasa Inggris yaitu *"perception"* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah tanggapan. Tanggapan dapat diartikan kesan-kesan yang timbul pada seseorang setelah melakukan tanggapan.[26]

Masyarakat : Pergaulan hidup manusia, himpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu.[27]

[26]Hadi Suparto, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 46

[27]W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pn Balai Pustaka, 1976), hal. 636

Mahar	:	Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.[28]
Seperangkat Alat Shalat	:	peralatan shalat yang terdiri dari mukena, al-aqur'an, tasbih, sajadah, dan lainnya.[29]
Nagari	:	Gabungan dari koto. Koto berasal dari bahasa sanskerta, yaitu "kuta" yang berarti suatu tempat yang diperkuat untuk menahan serangan musuh. Penduduk suatu nagari merupakan satu satuan sosial, yang berdasarkan kebudayaan dan kebatinan. Nagari mempunyai hak otonom sendiri dan mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu dengan nagari lainnya.[30]
Balingka	:	Nama suatu Nagari

Penjelasan judul secara keseluruhan adalah bagaimana sebenarnya pendapat maupun tanggapan masyarakat Jorong Pahambatan Nagari Balingka terhadap mahar yang berupa seperangkat alat shalat yang sering di pakai oleh setiap pasangan yang melaksanakan akad nikah yang menjadi suatu kebolehan dalam kebiasaan masyarakat tersebut.

---

[28] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 84.

[29] https://www.cepetnikah.com, tgl 17 Oktober 2020, pukul 18.20

[30]Ibrahim, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia,2014), Cet-2, hlm. 90-91

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research), yang dilakukan di Jorong Pahambatan Nagari Balingka. Dalam pembahasan skripsi ini digunakan metode deskriptif yang bersifat eksploratif[31], yang penelitian bertujuan untuk menggambarkan tentang tradisi pembayaran mahar dengan seperangkat alat shalat.

2. Informan

Informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai,sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.[32] Adapun yang menjadi informan dalam Penelitian ini adalah Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat dan Para Pasangan yang menikah baik yang lama maupun yang baru, sehingga informasi yang dibutuhkan lebih valid dan lebih akurat.

---

[31] Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245

[32] Ibid., hlm. 90

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap segala subjek yang diteliti.[33] Penulisan melakukan pengamatan terhadap tradisi pembayaran mahar dengan seperangkat alat shalat ditinjau menurut hukum islam.

b. Wawancara

Adalah pengumpulan data berbentuk pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang dalam wawancara itu telah di persiapkan secara tuntas dilengkapi dengan instrumennya.[34] Wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian dilakukan dengan cara bebas dan pertanyaan yang diajukan tidak terstruktur.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik data induktif, yakni pembahasan dan penganalisaan yang bersifat khusus, kemudian diarahkan pada yang bersifat umum.[35]

---

[33] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet: Ke-2, hlm. 63

[34] Anas Sudijana, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 27

[35] sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Fisiologi UGM, 1985), Cet Ke-VIII, hlm. 42

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dalam penulisan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini terbagi secara sistematis dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan latar belakang yang mendasari permasalahan yang diangkat. Di samping itu, dalam bab ini juga dipaparkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang dipakai.

Bab II : Persepsi, Mahar dan segala permasalahannya, memaparkan tentang pengertian dan hukum mahar, syarat mahar, kadar (ukuran) mahar, jenis mahar, berlakunya kewajiban mahar, dan hikmah disyariatkannya mahar.

Bab III : Hasil penelitian, dalam bab ini diuraikan Monografi Jorong pahambatan Nagari Balingka, pandangan masyarakat Jorong Pahambatan Nagari Balingka tentang tradisi seperangkat alat shalat sebagai mahar, pandangan masyarakat Jorong Pahambatan Nagari Balingka tentang adanya penambahan mahar selain mahar seperangkat alat shalat.

Bab IV : Penutup, berisikan tentang kesimpulan dari analisa yang telah dibahas, serta saran-saran yang bersifat membangun dari persoalan yang diangkat.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Berdasarkan buku karangan Alex Sobur secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *percepion* berasal dari bahasa Latin *perceptio* dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil.[36]

Dalam arti sempit persepsi ialah penglihatan atau cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurur De Vito, persepsi adalah proses ketika orang menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi inderanya. Yusuf menyatakan bahwa persepsi sebagai pemaknaan hasil pengamatan. Gulo menjelaskan persepsi sebagai proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungan melalui indera-indera yang dimilikinya.[37]

Rakhmat mengemukakan bahwa persepsi adalah pengalaman seseorang tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Atkinson menyatakan persepsi adalah proses saat kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan. Menurut Verbeek persepsi dapat dirumuskan sebagai suatu fungsi

---

[36]Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah* ,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), cet ke-5, hal. 445

[37]*Ibid*, hal. 445-446

yang manusia secara langsung dapat mengenal dunia riil yang fisik. Brouwer menjelaskan bahwa persepsi merupakan suatu replika dari benda di luar manusia yang intrapsikis, dibentuk berdasarkan rangsangan-rangsangan dari objek. Sedangkan Pareek mendefenisikan persepsi sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindera atau data.[38]

Dalam buku karangan Bimo Walgito, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi.[39]

Proses pengideraan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pengecapan, kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan yang kesemuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Alat indera tersebut merupakan alat penghubung antara individu dengan dunia luarnya.[40]

---

[38]*Ibid*, hal. 446

[39]Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2005), hal. 99

[40]*Ibid*, hal. 100

Stimulus yang diindera kemudian oleh individu diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa yang diindera itu, dan proses ini disebut persepsi. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa stimulus diterima oleh alat indera, yaitu yang dimaksud dengan penginderaan, dan melalui proses penginderaan tersebut stimulus itu menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan. Persepsi merupakan proses yang *integrated* dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya.[41]

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang *integrated* dalam diri individu. Karena itu dalam penginderaan orang akan mengaitkan dengan stimulus, sedangkan dalam persepsi orang akan mengaitkan dengan objek. Dengan persepsi individu akan menyadari tentang keadaan di sekitarnya dan juga keadaan diri sendiri.[42]

Dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar, tapi juga dapat datang dari dalam diri individu sendiri. Namun demikian sebagian besar stimulus datang dari luar individu yang bersangkutan. Sekalipun persepsi dapat melalui macam-macam alat indera yang ada pada diri individu, tetapi sebagian besar persepsi

[41]*Ibid*, hal. 100

[42]*Ibid*, hal. 100

melalui alat indera penglihatan. Karena itulah banyak penelitian mengenai persepsi adalah persepsi yang berkaitan dengan alat penglihatan.[43]

Karena persepsi merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain. Karena persepsi itu bersifat individual.[44]

Dari sekian banyaknya pengertian persepsi di atas dapat dipahami bahwa persepsi itu merupakan hasil pengamatan manusia terhadap objek atau peristiwa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang disimpulkan dari berbagai informasi.

2. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu bebeda, tetapi ada kalanya objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut.

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera akan diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah

---

[43]*Ibid*, hal. 100

[44]*Ibid*, hal. 100

proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang diraba.[45]

Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.[46]

Dari segi psikologi dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara dia memandang. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku seseorang harus dimulai dari merubah persepsinya. Dalam proses persepsi terdapat tiga komponen utama berikut:[47]

a. Seleksi merupakan proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
b. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk

[45]*Ibid*, hal. 100

[46]*Ibid*, hal. 102

[47]Alex Sobur, *Op. Cit*, hal. 447

mengadakan pengkategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang komleks menjadi sederhana.

c. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.

3. Bentuk-Bentuk Persepsi

Persepsi secara umum merupakan suatu tanggapan berdasarkan suatu evaluasi yang ditujukan terhadap suatu obyek dan dinyatakan secara verbal, sedangkan bentuk-bentuk persepsi merupakan pandangan yang berdasarkan penilaian terhadap suatu obyek yang terjadi, kapan saja, dimana saja, jika stimulus mempengaruhinya. Persepsi yang meliputi proses kognitif mencakup proses penafsiran obyek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam menerima suatu stimulus kemampuan manusia sangatlah terbatas, sehingga manusia tidak mampu memproses seluruh stimulus yang ditangkapnya. Artinya meskipun sering disadari, stimulus yang akan dipersepsi selalu dipilih suatu stimulus yang mempunyai relevansi dan bermakna baginya. Dengan demikian dapat diketahui ada dua bentuk persepsi yaitu yang bersifat positif dan negatif.

1) Persepsi Positif

yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu obyek dan menuju pada suatu keadaan dimana subyek yang mempersepsikan cenderung menerima obyek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya.

2) Persepsi Negatif

yaitu Persepsi atau pandangan terhadap suatu obyek dan menunjuk pada keadaan dimana subyek yang mempersepsi cenderung menolak obyek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya.[48]

4. Prinsip-Prinsip Persepsi

Dalam buku Slameto bahwa ada beberapa prinsip dasar tentang persepsi. Berikut ini beberapa prinsip dasar tentang persepsi:[49]

a. Persepsi itu relative bukan absolute. Seseorang tidak dapat menyimpulkan secara persis terhadap sesuatu yang dilihatnya, tetapi secara relatif seserang dapat menerka terhadap suatu peristiwa berdasarkan kenyataan sebelumnya.
b. Persepsi itu selektif. Rangsangan yang diterima akan tergantung pada apa yang pernah dipelajari dan apa yang menarik perhatiannya. Ini berarti bahwa ada keterbatasan kemampuan seseorang dalam menerima rangsangan.
c. Persepsi itu mempunyai tatanan. Orang menerima rangsangan tidak dengan cara sembarangan. Ia akan menerima dalam bentuk hubungan-hubungan atau kelompok. Jika rangsangan tidak datang lengkap maka ia akan melengkapinya sendiri sehingga hubungan itu menjadi jelas.
d. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan. Harapan dak kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan mana yang akan dipilih untuk

[48] Khairul Iksan, *Konsep Persepsi*, 2012 , (diakses 16 Juni 2019), jam 21.00 WIB

[49] F Kusumawardani, *Tinjauan Umum Persepsi, 2014*, (diakses 19 Juni 2020), jam 20.30 WIB

diterima, selanjutnya bagaimana pesan yang dipilih akan ditata dan diinterpretasikan.

e. Persepsi seseorang dapat jauh berbeda dengan persepsi orang lain sekalipun situasinya sama. Bahwa perbedaan persepsi dapat ditelusuri apa adanya perbedaan individual, sikap, dan motivasi.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Setiap individu memiliki persepsi masing-masing dalam dirinya, tindakanlah yang membuatnya berbeda. Sedangkan pengertian persepsi itu sendiri adalah suatu proses yang mengikutsertakan bagian dari panca indera melalui suatu rangsangan yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Melalui alat indera yang menjadi penghubung antara seorang individu dengan dunia luarnya. Berikut hubungan persepsi dan ilusi dalam psikologi mendasar.

Persepsi merupakan sebuah rangsangan yang di inderakan oleh manusia, di organisasikan kemudian di interpretasikan sehingga individu tersebut menyadari dan memahami tentang apa yang di inderakan. Berikut ini hal apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi, seperti di bawah ini:[50]

1. Fisiologis

Banyak informasi yang masuk melalui panca indera, kemudian informasi yang diperoleh tersebut akan mempengaruhi dan melengkapi kegiatan anda untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitarnya atau feedback. Kapasitas indera untuk mempersepsikan apa yang ada pada tiap orang berbeda-beda

[50] Kompasiana, *Faktor yang mempengaruhi Persepsi*, (diakses 19 Oktober 2020),jam 20.12 WIB

sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga bisa menghasilkan suatu yang berbeda. Kaitannya hubungan persepsi dengan tingkah laku.

2. Perhatian

Setiap orang membutuhkan energy yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada suatu bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang juga berbeda sehingga perhatian fokus terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek tersebut nantinya.

3. Minat

Selain itu persepsi terhadap suatu obyek sangat bervariasi tergantung pada seberapa banyak energy atau perceptual vigilance yang dapat di gerakkan untuk mempersepsikan suatu objek. Perceptual vigilance adalah kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari rangsangan atau dapat dikatakan sebagai minat. Minat orang juga berbeda dan tergantung pada bagaimana ia mampu melakukan dalam kehidupan sehari-harinya.

4. Kebutuhan yang Searah

Faktor ini dapat ditinjau dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan sebuah jawaban sesuai dengan harapan pada dirinya. Sehingga ia mampu mempersepsikan segala sesuatu dengan hal yang positif.

5. Pengalaman dan Ingatan

Pengalaman individu juga dapat dikatakan bagaimana pada ingatannya dapat memberikan arti sejauh mana seseorang dapat mengingat pada peristiwa di masa

lampau. Hal ini untuk mengetahui bahwa satu rangsangan dalam pengertian luas dan majemuk. Sehingga tercipta persepsi yang memberikan dampak baik pada dirinya. Contoh hubungan antara persepsi kognisi dan emosi dalam negosiasi bisnis.

6. Mood

Keadaan emosi dan amarah pada seseorang dapat dipengaruhi dari perilakunya sendiri. Mood dapat menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam menerima, bereaksi dan juga mengingat suatu kejadian. Sehingga mood seseorang bisa baik atau tidak.

7. Gerakan

Setiap orang jugam mampu memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan mata, dibandingkan dengan obyek yang diam. Objek yang bergerak lebih mudah menghasilkan persepsi melalui rangsangan, objek yang diam hanya terkesan biasa saja. Hal inilah yang memberikan dampak bagaimana persepsi dapat dibentuk. Berikut hubungan antara persepsi komunikasi dan perilaku.

B. Mahar dan Segala Permasalahannya

1. Pengertian dan Hukum Mahar

Dalam istilah ahli fikih, di samping perkataan “mahar” juga dipakai beberapa perkataan atau nama lain dari mahar, diantaranya: mahar, shidaaq, atau

shadaqah, nihlah, ajr, faridhah, hibaa', 'uqr, 'alaa'iq, thaul, dan hikmah.[51] Mahar dalam bahasa Arab *shadaq*. Asalnya isim mashdar dari kata *ashdaqa*, mashdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.[52]

Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah " pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya." Atau, " suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya)."[53]

Adapun pengertian mahar dari beberapa ulama adalah sebagai berikut :

1. Mazhab Hanafi

   Mahar adalah sesuatu yang di dapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.

2. Mazhab Maliki

   Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.

---

[51] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9,* penerjemah: Abbdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke-1, hal. 231

[52] Abdul Aziz Muhammad Azzam,dkk, *Fiqh Munakahat*, penerjemah: Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2009), cet ke-1, hal. 174-175

[53] Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet ke-4, hlm. 36

3. Mazhab Syafi'i

   Mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.

4. Mazhab Hambali

   Mahar adalah pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan persetubuhan secara paksa.

5. Menurut pengarang kitab *al-'Inaayah 'Alaa Haamisyi al-Fathi*

   Mahar adalah harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun dengan akad.[54]

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.

[54] wahbah az-zuhaili, *Op.Cit*., hlm. 230

Allah SWT berfirman:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS An-Nisa':4)

Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagaian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila suami dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah SWT berfirman:

وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?(QS An-Nisa'20)

Dalam ayat selanjutnya Allah SWT berfirman:

وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (QS An-Nisa' 21)

Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah *wajib.*[55]

2. Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Harta berharga

   Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.

b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat

   Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

c. Barangnya bukan barang *ghasab*

   Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

   Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.[56]

[55] Sohari Sahrani, Op.Cit., hlm. 37-38

Pada prinsipnya maskawin/mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya, ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.[57]

3. Kadar (ukuran) Mahar

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar Kamal menyebutkan, "Janganlah hendaknya ketidaksanggupan membayar mas kawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan," sesuai dengan sabda nabi :

---

[56] *Ibid*., hlm. 39-40

[57] *ibid*., hlm. 48

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص جَائَتْهُ امْرَأَةٌ وَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اِنِّى قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيْلاً. فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيْهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا اِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِيْ اِلاَّ اِزَارِيْ هذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ص. اِنْ اَعْطَيْتَهَا اِزَارَكَ جَلَسْتَ لاَ اِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا اَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُوْرَةُ كَذَا وَ سُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ يُسَمِّيْهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

(البخارى و مسلم)

Artinya: Dari Sahl bin Sa'ad bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu". Lalu wanita itu berdiri lama. Kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata," Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya". Kemudian Rasulullah SAW bertanya,"Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya ?". Ia menjawab, "Saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini." Lalu Nabi bersabda, "Jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi. Maka carilah sesuatu yang lain." Kemudian laki-laki itu berkata," Saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain." Lalu Nabi SAW bersabda," Carilah, meskipun cincin dari besi." Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi SAW bertanya

kepadanya, "Apakah kamu memiliki hafalan ayat Al-Qur'an ?". Ia menjawab, "Ya. Surat ini dan surat ini." Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya,"Sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an itu." (HR. Bukhari dan Muslim)[58]

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.

Pangkal silang pendapat ini kata Ibn Rusyd ada dua hal, yaitu :

---

[58] *Ibid*., hlm. 41-42

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.
2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi SAW, " carilah, walaupun hanya cincin besi", merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batas terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya.[59]

Fuqaha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam

[59] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 88 - 90.

syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya. Sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa' ayat 20-21 :

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟
مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ
بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (QS An-Nisa': 20-21)

Umar bin Khattab ketika hendak mencegah manusia berlebih-lebihan dalam mahar dan melarangnya lebih dari 400 dirham dan diceramahkan di hadapan manusia. Ia berkata: "Ingatlah, jangan berlebihan dalam mahar wanita, sesungguhnya jika mereka terhormat di dunia atau takwa di sisi Allah sungguh Rasulullah SAW orang yang paling utama di antara kalian." Beliau tidak memberikan mahar pada seorang wanita dari para istri beliau dan putra-putri beliau lebih dari 12 uqiyah. Barangsiapa yang memberi mahar lebih dari 400 dirham maka tambahan itu dimasukkan uang kas. Lantas ada seorang wanita dari Quraisy berkata: "Bukan demikian hai Umar." Sahut Umar: "Mengapa tidak …" Wanita berkata: "Karena Allah SWT berfirman: *Sedang kamu telah memberikan kepada seorang wanita diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun* (QS An-Nisa' 20) ."

Beliau berkata: “Allah maaf, Umar bersalah dan benar wanita ini.” Selanjutnya beliau berkata: “Dulu aku mencegah kamu melebihi 400 dirham untuk mahar wanita, barangsiapa yang berkehendak berilah dari hartanya yang disukai.”

Sekalipun fuqaha’ sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi seyogianya tidak berlebihan. Oleh karena itu, sunnahnya menurut syara’ tidak berlebih-lebihan dalam mahar, karena hal itu akan mendatangkan orang berpaling dari nikah yang diikuti kerusakan secara umum. Ulama sepakat tidak ada batas maksimal dalam mahar dan berbeda dalam ukuran minimal.

Ulama Syafi’iyah, Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya, karena beberapa teks Al-Qur’an yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ

Berikan maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS An-Nisa’ : 4)

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina. (QS An-Nisa’ 24)

وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

Dan berilah mahar mereka menurut yang patut. (QS An-Nisa’ 25)

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Karena Abdurrahman bin ‘Auf menikah atas emas seberat biji kurma, yaitu seperempat dinar dan ukuran itulah nishab pencurian menurut mereka. Artinya, harta seukuran itu mempunyai arti nilai dan kehormatan berdasarkan dipotong tangan pencurinya dan tidak dipotong tangan di bawah ukuran itu, maka itulah batas ukuran minimal mahar.

Ibnu Syabramah berpendapat, ukuran minimal mahar adalah 5 dirham, Sa’id bin Jubair berpendapat bahwa minimal 50 dirham sedangkan An-Nukha’I berpendapat 40 dirham. Ukuran tersebut didasarkan pada sebagian peristiwa kejadian yang diperkirakan pada ukuran tersebut dan dianalogikan dengan nishab pencurian menurut pencurian menurut masing-masing mereka.

Menurut mazhab Hanafiyah, yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham. Ukuran itu sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku, yakni 25 Qursy.[60]

4. Jenis Mahar

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan).

a. Mahar Musamma

Yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

[60] Abdul Aziz Muhammad Azzam,dkk, *Op.cit*., hlm. 179 - 182

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

1) Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ .....

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka kamu jangan mengambil kembali darinya barang sedikit pun. (Q.S An-Nisa' ayat 2)

2) Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma'.

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT :

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ .....

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu ……. (Al-Baqarah: 237)[61]

Ada macam mahar yang disepakati kedua belah pihak sebelum akad kemudian diumumkan pada saat akad berbeda dengan mahar yang disepakati, baik dari segi ukuran atau jenisnya. Pada saat itu berarti sang istri dihadapkan

[61] Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit*., hlm. 92 - 93

pada dua mahar; Pertama, mahar yang disepakati kedua belah pihak sebelum akad dan mahar ini yang disebut mahar tersembunyi. Kedua, mahar terbuka yang diumumkan dalam akad dihadapan orang banyak.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mahar yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad, karena akad inilah mahar menjadi wajib. Yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad baik sedikit maupun banyak. Jikalau mahar tersembunyi 1.000 dam mahar yang diumumkan 2.000, kemudian mereka mengumumkan pada saat akad bahwa mahar 2.000 maka itulah mahar yang wajib. Apabila mereka mengumumkan bahwa mahar 1.000 maka mahar yang wajib bagi istri adalah 1.000.

Ulama Malikiyah berpendapat, jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar tersembunyi dan dalam mengumumkan berbeda dengan yang pertama, maka yang dipedomani adalah yang disepakati kedua belah pihak yang tersembunyi tersebut. Yang tersembunyi inilah yang wajib diberikan kepada istri dan yang disepakati dalam pengumuman tidak diberlakukan.

Ulama Hanabilah memisahkan kepada dua kondisi yaitu:

a. Jika kedua belah pihak mengadakan akad dengan mahar yang dirahasiakan, kemudian mengadakan akad lagi secara terbuka dan diumumkan dengan mahar yang berbeda dengan mahar pada akad pertama.

b. Jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar sebelum akad kemudian mereka mengadakan akad setelah kesepakatan tersebut yang lebih banyak dari mahar yang disepakati.

Ulama Hanafiyah, mahar tersembunyi dan terbuka ini dibagi pada dua kondisi:

a) Jika kedua belah pihak pada akad tidak mengatakan bahwa mahar dari mereka 1.000 karena ingin populer (sum'ah), mahar dalam kondisi ini adalah apa yang disebutkan secara terbuka yaitu 2.000.
b) Jika kedua belah pihak mengatakan dalam akad 1.000 dari 2.000 karena mereka yang secara tersembunyi 1.000 junaih. Ini lahirnya riwayat dari Abu Hanifah, yakni pendapat dua temannya. Diriwayatkan pula dari Abu Hanifah dalam kondisi kedua di atas bahwa mahar adalah yang diumumkan mereka dalam akad, yaitu 2.000 junaih.[62]

b. Mahar Mitsil (sepadan)

yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan**),** maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita. Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

[62] Abdul Aziz Muhammad Azzam,dkk, *Op.Cit*., hlm. 184 - 186

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut *nikah tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah SWT :

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ .....

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya ... (QS Al-Baqarah : 236)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mitsil.[63]

Mahar mitsl diwajibkan dalam tiga kemungkinan:

Pertama: dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.

Kedua: suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.

[63] Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hlm. 46 - 47

Ketiga: suami ada menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.[64]

Penulis Syarah At-Tahrir telah meringkas kondisi wajib mahar *mitsil* dengan perkataannya; wajib mahar *mitsil* pada lima tempat diantaranya:

Kondisi Pertama, akad nikah sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Jika seorang wanita berkata kepada walinya: " Nikahkan aku tanpa mahar" kemudian wali menikahkannya dengan menghilangkan mahar atau menikahkannya dan tidak menyebutkan mahar dalam akad atau wali menikahkannya dengan mahar yang kurang dari mahar mitsil atau dengan uang yang bukan uang negaranya atau ia menyebutkan mahar tertentu kemudian rusak di tangan suami sebelum diserahterimakan, misalnya mahar mobil kemudian rusak sebelum diserahterima. Atau kedua belah pihak mempersyaratkan syarat yang rusak, misalnya ia mempersyaratkan bapak wanita bagian dari mahar atau menyebutkan mahar yang rusak seperti khamar.

Dalam berbagai contoh diatas, mahar mitsil wajib diberikan jika telah terjadi percampuran suami atau meninggal salah satu dari pasangan suami istri, karena mati seperti bercampur dalam menetapkan mahar yang disebutkan dan dalam kewajiban mahar mitsil dalam serah terima.

Kondisi kedua, wajib mahar mitsil sebab bercampur syubhat. Misalnya seorang laki-laki mendapati seorang wanita lain yang tidur ditempat tidur istri kemudian ia menduga wanita itu adalah istrinya sampai dicampurinya, setelah itu

[64] Amir Syarifuddin, *Op.Cit*., hlm. 89

ia tidak menyadari ternyata bukan istrinya. Atau seorang wanita pindah ke tempat istri, suami menduga istrinya kemudian dicampurinya, ternyata bukan istrinya. Dalam kondisi tersebut wajib dibayar *mahar mitsil* tanpa memberi keperawanan jika ia perawan, jika ia janda diberi mahar sebagai janda dan tidak wajib hukuman.

Kondisi ketiga, wajib mahar mitsil sebab khulu'. Misalnya, jika seorang budak wanita khulu' (mengajukan talak kepada suami dengan hadiah) tanpa seizin tuannya dengan memberikan suatu benda, baik milik tuannya atau orang lain. Dalam kondisi ini, suami berhak *mahar mitsil*-nya yang dianalogikan dengan khulu'.

Kondisi keempat, wajib mahar mitsil karena persusuan. Misalnya, jika seorang laki-laki berakad nikah dengan wanita bayi seusia persusuan dan telah memiliki istri lain yang sudah dewasa. Istri dewasa menyusui istri yang masih bayi tanpa seizin suami sampai lima kali susuan. Bayi tersebut menjadi anaknya suami dalam persusuan dan haram atasnya, wajib rusak akad dengan segera dan haram pula istri dewasa atasnya, karena akad anak wanita berarti mengharamkan ibunya, ia menjadi ibu bagi istri yang masih bayi. Dengan demikian, istri yang masih bayi mendapat separuh mahar yang disebutkan jika penyebutannya benar karena ia berpisah sebelum bercampur dan jika penyebutannya rusak ia mendapat separuh *mahar mitsil*. Istri dewasa membayar separuh mahar mitsil kepada suami secara mutlak, baik penyebutan mahar itu benar atau rusak, karena ia meluputkan suami dari kehalalan kelamin istri yang masih bayi.

Kondisi kelima, wajib mahar mitsil karena persaksian. Misalnya jika dua orang laki-laki bersaksi kepada orang lain bahwa ia menalak istrinya dengan *talak ba'in* atau *talak raj'i* dan tidak kembali sampai habis masa *iddah*-nya. Pengadilan mengeluarkan keputusan memisahkan antara suami istri berdasarkan persaksian tersebut. Setelah itu dua orang saksi meralat persaksian dan berkata: "Sesungguhnya apa yang kami persaksikan tidak benar". Dalam kondisi seperti ini dua orang saksi wajib membayar mahar mitsil kepada suami, karena merekalah yang meluputkannya dari kehalalan alat kelamin istrinya.[65]

Dalam hal maskawin/mahar, istri berhak menerima mahar mitsil.[66] UU Perkawinan tidak mengatur sama sekali mahar dalam perkawinan; namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mahar secara panjang lebar dalam Pasal-pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqih menurut jumhur ulama.[67] Lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

[65] Abdul Aziz Muhammad Azzam,dkk, *Op.Cit*., hlm. 187-190

[66] Sohari Sahrani, *Op.Cit*., hlm. 54

[67] Amir Syarifuddin, *Op. Cit*., hlm. 97

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang di anjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
2) Apabila calon mempelai wanita menyetujuinya, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

1) Suami yang mentalak istrinya qabla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah .

2) Apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
3) Apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang lain yang sama nilainya, atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.[68]

[68] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 76-77

5. Berlakunya Kewajiban Mahar

Tentang semenjak kapan berlakunya kewajiban membayar mahar itu ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya ialah walaupun putus perkawinan atau kematian seorang diantara suami istri terjadi sebelum *dukhull*, namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad. Tentang kapan mahar wajib dibayar keseluruhannya kelihatannya ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabalah sepakat tentang dua syarat, yaitu: hubungan kelamin dan matinya salah seorang diantara keduanya setelah berlangsungnya akad. Kesepakatan mereka didasarkan kepada firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 237:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ....

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum sempat kamu sentuh, dan kamu telah menetapkan untuk mereka mahar, maka kewajibanmu adalah separuhnya.

Lafaz تَمَسُّوهُنَّ yang arti katanya menyentuh dipahami oleh ulama ini dengan hubungan kelamin.

Di luar dua hal tersebut terdapat perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah dan Hanabalah berpendapat bahwa kewajiban mahar itu dimulai dari *khalwah*, meskipun belum berlaku hubungan kelamin. *Khalwah* itu oleh ulama Hanafiyah statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya suami istri dalam banyak hal.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mewajibkan mahar semenjak berkumpulnya suami istri tanpa persyaratan apa-apa.

Ulama Hanafiyah menambahkan satu syarat, yaitu berlangsungnya *talaq bain*, walaupun belum berlangsung hubungan kelamin ulama Malikiyah menambahkan satu syarat lagi yaitu istri telah serumah dengan suaminya selama satu tahun; sedangkan menurut ulama Hanabalah semenjak bersentuhan dengan bernafsu antara suami istri telah wajib membayar mahar keseluruhannya.[69]

6. Hikmah Disyariatkannya Mahar

Mahar disyariatkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada sang istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.[70]

---

[69] Amir Syarifuddin, *Op. Cit*., hlm. 87-88

[70] Abdul Aziz Muhammad Azzam,dkk, *Op.Cit*., hlm. 177-178

Hikmah diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan. Juga memberikan dalil bagi pembinaan kehidupan perkawinan yang mulia bersamanya. Memberikan niat yang baik bagi maksud menggaulinya secara baik, dan keberlangsungannya perkawinan. Dengan adanya mahar, seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.

Mahar sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki bukannya perempuan, selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan, ataupun seorang istri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberikan nafkah adalah orang laki-laki, baik yang berupa mahar maupun nafkah kehidupan, dan yang selainnya karena orang laki-laki mampu untuk berusaha dan mencari rezki.[71]

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk keberlangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.[72]

---

[71] wahbah az-zuhaili, *Op.Cit*., hlm. 232

[72] Amir Syarifuddin, *Op. Cit*., hlm. 87

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Daerah

1. Sejarah Singkat

Balingka adalah salah satu negeri pegunungan yang terletak di lereng gunung singgalang dan dilingkungi oleh bukit barisan yang membujur dari barat, membelintang di selatan sampai di timur.

Hawanya dingin seolah-olah Zwinerland van Minangkabau dan iklimnya yang ketinggian menimbulkan semangat perantauan bagi penduduknya yang senantiasa dihibur, dijanjikan oleh nyanyian dendang air sungai dari singgalang yang hendak merantau turun ke laut.

Dihati masyarakatnya tertanam semangat cinta pada negeri dengan sesubur-suburnya, sebagai bawaan romantis alamnya yang dingin dan tenang, kecintaan mereka terhambat antara bukit barisan dan singgalang, walau sejauh-jauh merantau, namun jiwa mereka terpikat pada negerinya.

Tabiat perantaulah agaknya yang memaksa penduduknya tidak senang berdiam diri untuk menciptakan kemajuan yang selaras dengan zaman; mereka dapat pengalaman dari tepian dan lubuk yang telah dijenguknya buat menjadi teladan bagi kejayaan negerinya.

Balingka terdiri dari 3 Jorong yaitu Kotohilalang, Pahambatan dan Subarang Sianok. Pada tahun 1908 nama Balingka belum lagi dikenal sebagai nama Nagari

karena Penghulu Kepala (Nagari Hoofd) masih dua orang, satu buat Kotohilalang dan satu lagi buat Pahambatan dan Subarang Sianok.

Kotohilalang diperintah oleh E. Dt. Pangulu Kayo Suku Koto, Pahambatan dan Subarang Sianok dikepalai oleh E. Dt. Gampo Alam Suku Sikumbang, tapi dalam tahun 1908 M sesudah bertahun-tahun memerintah, Kepala Nagari Kotohilalang E. Dt. Panghulu Kayo berpulang ke hadirat Allah.

Kotohilalang diperintah oleh E. Dt. Pangulu Kayo Suku Koto, Pahambatan dan Subarang Sianok dikepalai oleh E. Dt. Gampo Alam Suku Sikumbang, tapi dalam tahun 1908 M sesudah bertahun-tahun memerintah, Kepala Nagari Kotohilalang E. Dt. Panghulu Kayo berpulang ke hadirat Allah. Buat sementara jabatan diwakili oleh Penghulu Suku E. Dt. Saripado Suku Caniago. Tahun 1909 barulah dapat angkatan baru dan pilihan jatuh kepada E. Dt. Pamuncak Maradjo Suku Koto. Jabatan ini tidak lama dipikulnya karena tahun 1910 M beliau mangkat pula dan Penghulu Suku mewakilinya kembali.

Yang menjadi catatan 1908 M itu ialah anak nagari telah mulai membayar belasting pada pemerintah. Dan di SIMPANG telah lama berdiri Volkschool untuk mencerdaskan anak nagari.

Pada zaman E. Dt. Pamuncak Marajo atas bantuan pemerintah dibuatlah satu badplaats di Kotohilalang bernama Mato Aia Bapensi.

Pada bulan November 1912 M, barulah Penghulu Kepala Kotohilalang dipilih kembali. Pilihan jatuh kepada E. Dt. Maruhun Kayo Suku Caniago. Dia bukan orang intelek, hanya keluaran sekolah biasa, tapi Tuhan telah mengaruniakan

kepadanya semangat keperwiraan untuk menimbulkan masyarakat baru dilereng pegunungan itu.

Pada bulan Maret 1914 M, E. Dt. Gampo Alam Penghulu Kepala Pahambatan dan Subarang berhenti dengan mendapat pensiun dan gantinya tidak dipilih lagi, cuma ditanam saja E. Dt. Maruhun Kayo menjadi wakil Penghulu Kepala Pahambatan dan Subarang sampai Juni 1915 M.

Karena perubahan baru, maka dalam bulan Juni 1915 M E. Dt. Maruhun Kayo berhenti dengan hormat dari menjabat Engku Kepala di Kotohilalang dan dari mewakili Penghulu Kepala di Pahambatan dan Subarang. Pada tahun 1916 M terjadilah satu Kerapatan di Kantor Agama (Fort De Kock) yang dihadiri oleh penghulu-penghulu Kotohilalang, Pahambatan dan Subarang. Dalam kerapatan itu diputuskan bahwa karena kedua Nagari itu mempunyai asal yang satu adat dan adat yang satu, maka kerapatan setuju melebur nagari itu menjadi satu. Sebagai Kepala Nagari ditetapkan E. Dt. Maruhun Kayo dengan gaji f. 50 Poundsterling yang di ambilkan dari Kas Nagari.

Diwaktu persetujuan telah disepakati, penghulu-penghulu berselisih paham mencari nama yang akan dipakai menjadi nama persatuan.

Dalam pertikaian itu, timbullah pikiran oleh beberapa orang Niniak Mamak untuk memajukan Balingka, nama satu tempat yang terletak disebelah timur negeri ini menjadi nama persatuan.

Perselisihan yang ditakuti itu menjadi tenang dan diam. Semua anak nagari telah bersuka ria dengan menamai Nagarinya BALINGKA.

Sebagai Simbol persatuan maka di tengah-tengah nagari antara Sungai Ngalau dan Sungai Mata Air Bapensi didirikanlah KANTOR NAGARI BALINGKA tempat Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai bermusyawarah bertimbang pikiran memperhitungkan negerinya.

Begitulah fajar persatuan telah menyingsing di Balingka, rakyatnya yang dahulu merasa jarak antara satu dengan yang lain, bertikai dan berlain faham setiap hari, sekarang telah bergerak untuk menciptakan persatuan,"Saiyo sakato, sailia samudiak, kailia sarangkuah dayuang, kamudiak sarantak galah, barek samo dipikua ringan samo dijinjiang, tatungkuik samo makan tanah, tatilantang samo minum aia, kabukik samo mandaki, kalurah samo manurun, hati gajah samo dilapah, hati tungau samo dicacah, kaba baiak bahimbauan, kaba buruak bahambauan."

Selanjutnya tahun 1927 M, sebagai wadah alim ulama memperkatakan urusan Agama maka didirikanlah Onderwijs Raad/ Raad Agama yang sekarang disebut Majlis Ulama Nagari (MUNA) atas saran E. H. Hasan Djamil. Tahun 1927 M, Raad Agama dipimpin oleh E. H. Hasan Djalaluddin Thaib Dt. Penghulu Basa selanjutnya digantikan oleh E. Yassin Kr. Mangkuto.

Juga atas usul E. Hasan Djamil pada tanggal 13 September 1931 M didirikan Sidang Pertemuan Balingka (SPB) tempat Niniak Mamak memperkatakan urusan adat istiadat alam Minangkabau.[73]

[73] Armen, Profil Nagari Balingka, tahun 2018

2. Letak Geografis Nagari Balingka

Nagari Balingka berada dalam wilayah administrasi Kecamatan IV Koto. Luas wilayah Nagari Balingka lebih kurang 3.454 Ha, terdiri dari persawahan, perkebunan dan perkampungan. Daerah berbukit-bukit dengan ketinggian 1.100 mdpl. Tegalan/ladang 231 Ha, pemukiman penduduk 141.30 Ha, perkarangan 35,30 Ha. Iklim Nagari Balingka sebagaimana nagari lain di Wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Nagari Balingka Kecamatan IV Koto. Suhu udara di Nagari Balingka berkisar antara 18-22'C.[74]

3. Batas-batas Administrasi Nagari Balingka

Secara Administrasi Pemerintahan Nagari Balingka memiliki batas-batas sebagai berikut:[75]

1. Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Koto Panjang/Koto Gadang.
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Malalak.
3. Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Koto Tuo.
4. Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Sungai Landia

Nagari Balingka terdiri atas 3 (tiga) jorong dengan luas wilayah lebih kurang 3.454 Ha, dengan perincian sebagai berikut:[76]

[74] Armen, Profil Nagari Balingka, tahun 2018

[75] Armen, Profil Nagari Balingka, tahun 2018

[76] Armen, Profil Nagari Balingka, tahun 2018

Tabel 1. Luas Wilayah Jorong Nagari Balingka

NO	NAMA	LUAS (Ha)
1	Subarang	313
2	Koto Hilalang	905
3	Pahambatan	2236
Jumlah		3.454 Ha

Sumber: Survey Lapangan Tata Ruang Nagari Balingka 2018

4. Kependudukan

a. Jumlah Penduduk Nagari Balingka.

Nagari Balingka terdapat dalam administrasi Kecamatan IV Koto, jumlah penduduk Nagari Balingka tiap tahun terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk tercatat sebanyak 7.012 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.759 KK.[77]

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk Nagari Balingka semuanya beragama Islam dan sangat barpegang teguh kepada ajaran agama, yang dapat dilihat pada tingkah laku masyarakat sehari-hari. Mereka saling hormat-menghormati antar sesamanya.[78]

[77] Armen, Profil Nagari Balingka, tahun 2018

[78] Armen, Profil Nagari Balingka, tahun 2018

c. Jumlah KK di Nagari Balingka

Berdasarkan rekap kependudukan berdasarkan RPJMNag Balingka Tahun 2018-2023 tercatat bahwa jumlah KK yang terdapat di Nagari Balingka adalah sebanyak 1.759 KK yang terdaftar, dengan jumlah penduduk 7.012 jiwa.[79] Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.[80]

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong di Nagari Balingka

No	Jorong	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	KK
1	Pahambatan	1.744	1.735	3.479	893
2	Koto Hilalang	1.268	1.185	2.453	575
3	Subarang	746	534	1.080	291
Jumlah		3.758 jiwa	3.454 jiwa	7.012 jiwa	1.759

Adapun yang menjadi focus penulis adalah Jorong Pahambatan yaitu sebanyak 893 KK yang terdaftar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.479 jiwa.[81]

5. Sarana

Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam melaksanakan dan memudahkan kegiatan sehari-hari. Di nagari Balingka terdapat berbagai jenis

[79]Armen, Profil Nagari Balingka, tahun 2018

[80] Armen, Profil Nagari Balingka, tahun 2018

[81] Armen, Profil Nagari Balingka, tahun 2018

fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakatnya diantaranya yaitu sekolah, transportasi, masjid, posyandu dan pustu (puskesmas pembantu).[82]

a. Sarana Pendidikan

Dalam meningkatkan kecerdasaan masyarakat baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang perlu adanya sarana yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Salah satu sarana pendidikan adalah bangunan sekolah. Sekolah merupakan tempat memperoleh ilmu untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Tabel 2

Jumlah Sarana Pendidikan

No	Sarana	Nagari Balingka	
		Balingka	KET
1	TPA/MDA	6	
2	PAUD/TK	5	Milik Pemerintah
3	SD	6	Milik Pemerintah
4	SMP	1	Milik Pemerintah
5	SMA	1	Milik Swasta

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah sarana pendidikan yang ada di Balingka yaitu : Jorong Subarang memiliki satu bangunan SD, satu bangunan TK, dan satu bangunan TPA. Kondisi bangunan tersebut baik dan berjenis permanen. Jorong Koto Hilalang memiliki tujuh bangunan pendidikan

[82] Armen, Profil Nagari Balingka, tahun 2018

formal dan pendidikan agama, Jorong tersebut ada satu bangunan MTsN dan satu MAS Taman Raya, dua bangunan SD, satu bangunan MDA, satu bangunan PAUD dan satu bangunan TK.

Adapun yang menjadi fokus penulis adalah Jorong Pahambatan. Dimana di Jorong ini terdapat empat bangunan TPA/MDA. TK Milik Pemerintah sebanyak 2 buah yaitu TK/KB Al-Irsyad dan TK Aisyiyah . SD Milik Pemerintah terdapat 3 buah yaitu:[83]

1. SDN 07 Pahambatan
2. SDN 20 P ahambatan
3. SDN 11 Pahambatan[84]

b. Sarana Kesehatan

Unuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat maka diperlukan sarana pendukung guna membantu kebutuhan masyarakat sesuai kebutuhan. Adapun jenis fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (PUSTU) Balingka dan Polindes Jorong Pahambatan.[85]

[83]Armen, Profil Nagari Balingka, tahun 2018

[84] Armen, Profil Nagari Balingka, tahun 2018

[85]Armen, Profil Nagari Balingka, tahun 2018

Tabel 3

Jumlah Sarana Kesehatan

No	Sarana	Nagari	
		Balingka	KET
1	RSUD	-	-
2	PUSTU	1	-
3	Polindes	1	-
4	Pos KB	-	-

c. Sarana Peribadatan

Untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa, maka perlu adanya rumah Ibadah. Rumah Ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di satu tempat. Selain sebagai simbol ”keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Untuk itu maka sangat penting bagi suatu daerah memiliki sarana tempat peribadatan. Berdasarkan hasil survey 2018 di Balingka ada beberapa sarana ibadah di nagari tersebut yang terdapat pada tabel berikut.[86]

[86] Armen, Profil Nagari Balingka, tahun 2018

Tabel 4

Jumlah Masjid dan Surau atau Mushalla

No	Sarana	Nagari	
		Balingka	KET
1	Masjid	3	-
2	Surau	6	-
3	Mushalla	14	-

Sarana ibadah di Jorong Subarang ada delapan sarana ibadah dengan satu bangunan Mesjid, lima Mushalla, dan dua bangunan Surau. Kondisi Mesjid dan Mushalla baik, untuk Surau satu baik, dan satu Surau manda dalam keadaan rusak. Di Jorong Koto Hilalang satu Mesjid, dua Surau, dan lima Mushalla dalam kondisi baik. Adapun Jorong Pahambatan yang menjadi pokok penulis terdapat satu Mesjid yaitu Mesjid Raya Pahambatan, dua Surau yaitu Surau Al-Hidayah dan Surau Batu Laweh dan empat Mushalla yaitu Mushalla Medan Suri, Mushalla Al-Ikhlas, Mushalla Sahar, dan Mushalla Patapaian yang semuanya dalam kondisi baik.

d. Sarana Perkantoran

Kantor adalah tempat dilaksanakannya kegiatan menangani informasi, proses menangani informasi, mulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, sampai menyalurkan atau mendistribusikan informasi. Adapun

sarana perkantoran yang terdapat di daerah Balingka terdiri dari kantor wali nagari, kantor jorong, kantor camat, koperasi BMT, dan kantor KAN.[87]

Berikut sarana perkantoran hasil survey tata ruang nagari Balingka :

No.	Nama Bangunan	Jorong	Kondisi	Jenis
1	Kantor Wali Jorong	Pahambatan	Rusak Ringan	Permanen
2	Kantor Camat IV Koto	Pahambatan	Baik	Permanen
3	Kantor KAN	Pahambatan	Baik	Permanen
4	Koperasi BMT	Koto Hilalang	Rusak Ringan	Permanen
5	Kantor Wali Nagari	Koto Hilalang	Baik	Permanen

Perkantoran yang terdapat di Nagari Balingka yaitu satu Kantor Wali Jorong , satu Kantor Camat IV Koto, satu Kantor KAN di Jorong Pahambatan, sedangkan di Jorong Koto Hilalang terdapat satu bangunan Koperasi BMT Balingka dan satu Kantor Wali Nagari . Kondisi bangunan ada yang dalam kondisi baik dan rusak ringan dan jenis bangunan nya permanen.[88]

[87] Armen, Profil Nagari Balingka, tahun 2018

[88] Armen, Profil Nagari Balingka, tahun 2018

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Dengan Seperangkat Alat Shalat

Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan dapat menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari peneliti dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang mahar seperangkat alat shalat. Dalam wawancara ini penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang berasal dari beberapa strata masyarakat. Adapun informan yang penulis wawancari adalah Tokoh Masyarakat, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Alim Ulama, orang yang baru menikah dan orang yang sudah lama menikah.

Dari beberapa strata masyarakat yang diwawancarai penulis juga memberikan beberapa pertanyaan yang berbeda, karena tidak mungkin seorang informan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang berkenaan dengan mahar seperangkat shalat tersebut, karena dapat dikatakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khusus tentu yang dapat menjawabnya ialah informan-informan yang memang mengetahui tentang hal itu. Dengan menggunakan cara yang demikian penulis menganggap seluruh pertanyaan yang akan penulis tanyakan dapat terjawab oleh informan secara lengkap dan jelas.

Pertanyaan pertama yang penulis tanyakan, apakah dalam penyediaan mahar untuk calon istri seorang calon suami dibantu oleh pihak lain misalnya bapak, ibu, saudara atau orang lain. Narasumber yang penulis wawancarai mengatakan bahwa dalam penyediaan mahar terhadap calon istrinya ia tidak dibantu oleh ayah, ibu, saudara atau orang lain akan tetapi dalam penyediaan mahar tersebut ia lakukan sendiri dengan adanya kesepakatan sebelumnya

bersama calon istrinya.[89]

Berdasarkan informan dari beberapa narasumber hampir semuanya pasangan mengatakan bahwa dalam penyediaan mahar mereka pada saat pernikahan mereka tidak dibantu oleh ayah, ibu, saudara atau orang lain akan tetapi dalam penyediaan mahar tersebut ia lakukan sendiri dengan adanya kesepakatan sebelumnya bersama calon istrinya.

Pertanyaan Kedua yang penulis tanyakan adalah pengetahuan mereka tentang apa itu mahar. Mahar adalah pemberian wajib seorang calon suami kepada calon istrinya pada saat akad nikah.[90]Pendapat lain mengatakan mahar adalah pemberian pertama seorang calon suami kepada calon istrinya pada saat akad nikah.[91]

Mahar adalah pemberian seorang calon suami kepada calon istrinya.[92]Mahar adalah pemberian dari seorang laki-laki kepada calon istrinya.[93] Pendapat lain mengatakan mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri sebagai syarat sahnya pernikahan.[94]

---

[89] Eka Putra Yanto, Pasangan suami istri, *wawancara pribadi*, di rumah, 9 September 2020

[90] Hendri Fadli, Pasangan suami istri, *wawancara pribadi*, di rumah, 8 September 2020

[91] Eka Putra Yanto, Pasangan suami istri, *wawancara pribadi*, di rumah, 9 September 2020

[92] Zull Hendri, Pasangan suami istri, *wawancara pribadi*, di rumah, 9 September 2020

[93] Karmila Sary, Bundo Kanduang, *wawancara pribadi*, di rumah, 25 September 2020

[94] Armen, Pemuka Masyarakat, *wawancara pribadi*, di rumah, 9 Oktober 2020

Mahar adalah pemberian sejumlah harta dari pihak mempelai laki-laki atau keluarganya yang ditujukan kepada mempelai perempuan atau keluarga mempelai perempuan saat pernikahan. Dalam perkawinan islam, mahar salah satu syarat pernikahan yang diperintahkan Al-Qur'an dan Hadist.[95]Pendapat lain mengatakan mahar adalah pemberian suatu barang atau benda oleh seorang calon suami kepada calon istrinya pada saat akad nikah.[96]

Berdasarkan informan dari beberapa narasumber hampir semua mengatakan bahwa mahar adalah pemberian seorang calon suami kepada calon istri pada saat akad nikah sebagai suatu pemberian wajib yang merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan yang diperintahkan al-Qur'an dan hadis.

Pertanyaan ketiga yang penulis tanyakan mengenai apa tujuan setiap pasangan memberikan mahar berupa seprangkat alat shalat. pasangan yang pertama mengatakan bahwa ia dapat membimbing istrinya menjadi makmum yang baik.[97]

Pasangan kedua mengatakan bahwa agar ia dapat menjadi imam yang baik dan dapat membimbing istrinya agar terciptanya keluarga yang samawa.[98]Pendapat lain mengatakan bahwa agar terciptanya keluarga yang

[95] Fauzan, Niniak Mamak, *wawancara pribadi*, di rumah, 17 Oktober 2020

[96] Milfedri Adi, Pasangan suami istri, *wawancara pribadi*, di rumah, 15 Oktober 2020

[97] Zull Hendri, Pasangan suami istri, *wawancara pribadi*, di rumah, 8 September 2020

[98] Hendri Fadli, Pasangan suami istri, *wawancara pribadi*, di rumah, 8 September 2020

diridhai Allah.[99]Pendapat lain mengatakan bahwa agar ia dapat membimbing calon istrinya menjadi makmum yang baik.[100]

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dikatakan bahwa setiap pasangan ingin agar rumah tangganya diridhai Allah. Kunci keredhaan Allah terhadap umatnya adalah shalat. Dengan mengerjakan shalat ia dapat menjadi imam bagi istrinya dan membimbing istrinya agar terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Pertanyaan keempat yang penulis tanyakan adalah mengenai landasan dari penetapan mahar di dalam ketentuan adat bisa berupa buku, aturan, ketetapan atau hanya kebiasaan di tengah-tengah mayarakat. Narasumber pertama mengatakan bahwa Landasan atau penetapan mahar tidak ada di atur dalam ketentuan adat. Adapun Landasan mahar seperangkat alat shalat itu menurut kemauan yang bersangkutan dalam pernikahan itu sendiri.[101]

Pendapat lain mengatakan bahwa berkaitan bentuk mahar berdasarkan adat, sesuai ketentuan, lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain belalang, lain nagari lain adatnyo. Maka berkaitan dengan mahar secara umum tergantung pada

[99] Eka Putra Yanto, Pasangan suami istri, *wawancara pribadi*, di rumah, 9 September 2020

[100] Milfedri Adi, Pasangan suami istri, *wawancara pribadi*, di rumah, 15 Oktober 2020

[101] Karmila Sary,Bundo Kanduang, *wawancara pribadi*, di rumah, 25 September 2020

kebiasaan masing-masing nagari. Persoalan mahar diserahkan pada kesepakatan kedua mempelai berdasarkan kemampuan dan kerelaan keduanya.[102]

Berdasarkan informasi yang penulis dapat bahwa landasan atau penetapan mahar di dalam kententuan adat tidak ada dalam ketentuan adat hanya saja kebiasaan masing-masing nagari. Persoalan mahar diserahkan pada kesepakatan kedua mempelai berdasarkan kemampuan dan kerelaan keduanya yang menjadi kemauan bagi keduanya.

Pertanyaan kelima yang penulis tanyakan adalah tentang keridhaan seorang istri jika seorang suami hanya memberikan mahar berupa seperangkat alat shalat sedangkan istri berhak meminta mahar apa yang diinginkan. Pasangan pertama mengatakan bahwa ia ridha mahar apa saja yang diberikan oleh suami karena mereka telah sepakat sebelumnya.[103]Pasangan kedua mengatakan ia ridha mahar apa saja yang diberikan oleh suami karena mereka telah sepakat sebelumnya.[104]Pendapat lain mengatakan ia ridha karna ia tidak ada meminta mahar yang lain sebelumnya.[105]Pendapat lain mengatakan bahwa ia ridha mahar apa saja yang diberikan oleh suami karena mereka telah sepakat sebelumnya.[106]

---

[102] Fauzan, Niniak Mamak, *wawancara pribadi*, di rumah, 17 Oktober 2020

[103] Suarni Fasni, Pasangan suami istri, *wawancara pribadi*, di rumah, 9 September 2020

[104] Agusri Devi Yalita, Pasangan suami istri, *wawancara pribadi*, di rumah, 8 September 2020

[105] Lailaturrahmi, Pasangan suami istri, *wawancara pribadi*, di rumah, 8 September 2020

[106]Novitasari, Pasangan suami istri, *wawancara pribadi*, di rumah, 15 Oktober 2020

Berdasarkan informasi yang penulis dapat bahwa pasangan yang penulis wawancarai mengatakan bahwa ia ridha terhadap mahar apa saja yang diberikan oleh suami karena sebelumnya ia tidak ada meminta mahar yang lain dan ada kesepakatan berdua sebelumnya.

Pertanyaan keenam yang penulis tanyakan adalah pendapat jika calon istri meminta mahar tambahan yang nilainya terbilang cukup tinggi. Narasumber Pertama mengatakan bahwa Persoalan besar kecil nya nilai mahar diserahkan kepada kesepakatan kedua mempelai berdasarkan kemampuan dan kerelaan mereka.[107] Narasumber kedua mengatakan bahwa Sebaiknya mahar itu cukup sesuai dengan kemampuan calon Suami.[108]

Pendapat lain mengatakan bahwa Jika calon istri meminta mahar yang lebih tinggi itu sangat tidak disukai dalam fenomena masyarakat karena bisa memberatkan laki-laki yang mungkin kemampuannya lebih rendah sehingga ia tidak bisa mengabulkan permintaan calon istrinya tersebut.[109]

Berdasarkan informasi yang penulis dapat bahwa setiap pasangan yang akan menikah hendaknya melihat kemampuan suami jika akan meminta mahar apa dan jumlah nya berapa. Jika ada kesepakatan kedua mempelai berdasarkan kemampuan dan kerelaan mereka itu boleh-boleh saja meminta mahar yang

[107] Fauzan, Niniak Mamak, *wawancara pribadi*, di rumah, 17 Oktober 2020

[108] Armen, Pemuka Masyarakat, *wawancara pribadi*, di rumah, 9 Oktober 2020

[109] Karmila Sary,Bundo Kanduang, *wawancara pribadi*, di rumah, 25 September 2020

nilainya terbilang cukup tinggi. Akan tetapi sebaiknya mahar itu cukup sesuai dengan kemampuan calon suami.

Pertanyaan ketujuh yang penulis tanyakan adalah tentang pandangan terhadap mahar seperangkat alat shalat. Narasumber pertama mengatakan bahwa karena adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, Setiap mempelai ingin agar rumah tangganya berada dalam redha Allah, kunci redha Allah yang utama adalah shalat. Maka secara mahar yang utama adalah seperangkat alat shalat ditambah dengan emas, uang, pakaian, dan sebagainya sesuai dengan kesanggupan dan kerelaan kedua mempelai istilahnya gadang kayu gadang bahan.[110]

Pendapat lain mengatakan bahwa menurutnya mahar seperangkat alat shalat itu sangat bagus sekali. Yang mana sangat bermanfaat, sederhana dan tidak memberatkan.[111]Narasumber selanjutnya mengatakan bahwa seperangkat alat shalat boleh saja dijadikan mahar dalam sebuah pernikahan.[112]

Berdasarkan informasi yang penulis dapat bahwa boleh saja kalau diganti. Akan tetapi tentu sangat tidak disukai oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah tentu sangat memberatkan baginya. Kebiasaan mahar seperangkat alat shalat ini telah menjadi sebuah adat. Yang mana apa yang menjadi kebiasaan untuk mahar dalam suatu nagari itulah yang menjadi adat dalam mahar.

---

[110] Fauzan, Niniak Mamak, *wawancara pribadi*, di rumah, 17 Oktober 2020

[111] Karmila Sary,Bundo Kanduang, *wawancara pribadi*, di rumah, 25 September 2020

[112] Armen, Pemuka Masyarakat, *wawancara pribadi*, di rumah, 9 Oktober 2020

Pertanyaan terakhir yang penulis tanyakan adalah jika kebiasaan mahar seperangkat alat shalat ini diganti dengan benda lain yang nilainya terbilang cukup tinggi dari seperangkat alat shalat di daerah ini. Narasumber pertama mengatakan bahwa adat adalah suatu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, yang diakui dan dipatuhi secara umum, mempunyai kekuatan hukum dan sanksi hukum yang bersifat abstrak. Maka apa yang menjadi kebiasaan untuk mahar dalam suatu nagari itulah yang menjadi adat dalam mahar.[113]Narasumber kedua mengatakan bahwa kebiasaan penggunaan mahar seperangkat alat shalat jika diganti boleh saja.[114]

Pendapat lain mengatakan bahwa mahar seperangkat alat shalat apabila diganti dengan yang nilainya terbilang tinggi, spontan itu tidak disukai terutama dari kalangan yang berpenghasilan rendah tentu saja sangat memberatkan. Di dalam agama juga sudah diatur sebagus-bagusnya mahar adalah yang nilainya sangat rendah.[115]

Berdasarkan informasi yang penulis dapat bahwa kebiasaan mahar seperangkat alat shalat jika diganti itu akan memberatkan bagi kalangan yang berpenghasilan rendah. Dan juga kebiasaan untuk mahar dalam suatu nagari itulah yang menjadi adat dalam mahar.

Dari penjelasan di atas penulis memahami bahwa pelaksanaan pernikahan

---

[113] Fauzan, Niniak Mamak, *wawancara pribadi*, di rumah, 17 Oktober 2020

[114] Armen, Pemuka Masyarakat, *wawancara pribadi*, di rumah, 9Oktober 2020

[115] Karmila Sary,Bundo Kanduang, *wawancara pribadi*, di rumah, 25 September 2020

dengan memakai mahar seperangkat alat shalat yang dipakai oleh masyarakat Jorong Pahambatan Nagari Balingka khususnya merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, yang diakui dan dipatuhi secara umum serta mempunyai kekuatan hukum dan sanksi hukum yang bersifat abstrak. Maka yang menjadi kebiasaan untuk mahar dalam suatu nagari itulah yang menjadi adat dalam mahar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan yang telah dibahas dalam bab-bab yang sebelumnya, maka penulis mengambil dan menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Jorong Pahambatan Nagari Balingka tentang adanya tradisi seperangkat alat shalat sebagai mahar merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang dipatuhi dan diikuti oleh setiap pasangan yang akan menikah
2. Sedangkan pandangan masyarakat Jorong Pahambatan Nagari Balingka tentang adanya penambahan mahar selain seperangkat alat shalat merupakan suatu hal boleh-boleh saja karena mahar seperangkat alat shalat

B. Saran

Dengan kondisi yang tampak dari hasil penelitian ini, maka penulis memiliki saran yang cukup bermanfaat bagi masyarakat Jorong Pahambatan Nagari Balingka demi terciptanya masyarakat yang paham dengan hukum Islam, khususnya tentang fiqh pernikahan, diantaranya:

1. Kepada masyarakat Jorong Pahambatan Nagari Balingka diharapkan untuk lebih memahami hakikat mahar khususnya bagi calon suami yang akan memberikan mahar kepada calon istrinya pada saat

pernikahan agar nantinya dapat tercipta keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

2. Kepada Niniak Mamak supaya melakukan peninjauan terhadap seluruh kebiasaan yang hidup dalam lingkungan masyarakat, agar ada landasan dari penetapan mahar khususnya di dalam ketentuan adat supaya tidak ada nantinya kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
3. Kepada Alim Ulama supaya dapat memberikan dakwah atau penjelasan kepada masyarakat tentang mahar dan segala permasalahannya agar setiap orang yang akan menikah khususnya tidak salah dalam memilih mahar.
4. Kepada Bundo Kanduang supaya dapat memberikan pembinaan atau penyuluhan tentang fiqih pernikahan kepada masyarakat, khususnya calon istri agar tidak salah dalam memilih mahar bersama pasangannya nantinya.